

**IMPLEMENTASI PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN NOMOR 8 TAHUN 2006
(STUDI KASUS PENCABUTAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEREJA BHETEL
INDONESIA KECAMATAN BUKIT BESTARI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2019)**

Syahdi Irfan¹, Kustiawan², Nazaki³
syahdiirfan96@gmail.com

Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja
Ali Haji

Abstract

In the realization of the Joint Regulation of the Minister of Religious Affairs and The Minister of Home Affairs No. 9 and No. 8 of 2006 (PBM number 9 and 8 of 2006) there are still many citizens of our society who do not know and many hit with the conditions stated in the PBM. Thus allowing people to build houses of worship without holding a permit in the implementation of the construction of houses of worship. That would lead to a prolonged horizontal conflict between religious people until the regional head of the authorities had to intervene to appease both sides. The purpose of this study is to know the Implementation of The Joint Regulation of the Minister of Religious Affairs and The Minister of Home Affairs No. 9 and Number 8 of 2006 (Case Study of The Revocation of License to Build Bhetel Indonesia Church In Bukit Bestari District of Tanjungpinang City in 2019). In this study, the authors used descriptive qualitative research. From the results of the research, it can be concluded that the Implementation of the Joint Regulation of the Minister of Religious Affairs and The Minister of Home Affairs No. 9 and Number 8 of 2006 has not run optimally so that there is a Case of Revocation of License to Build Bhetel Indonesia Church Building District Bukit Bestari Tanjungpinang City Year 2019. This is because some of the following communication was found to be very minimal, namely the existence of administrative malls this is due to the lack of communication so that the permission of the PTSP out even though there is still rejection of the community in the area, human resources are still in the field that do not understand the rules then not only that the SOP establishment is still some errors, technically, the terms submitted are quite complete according to the PTSP , but this is not according to the facts in the field because some conditions are not met.

I. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia pada umumnya hidup dalam sebuah perbedaan. Perbedaan yang mendasar pada Indonesia salahsatunya adalah perbedaan agama pada masing-masing individunya. Dimana perbedaan tersebut tidak hanya terdapat pada masing-masing warganya melainkan perbedaan tersebut juga ada dalam satu keluarga, perbedaan yang ada pada masyarakat Indonesia

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

tersebut tidak menjadikan mereka hidup dalam ketegangan hingga menimbulkan suatu konflik seperti konflik-konflik yang sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia, sekalipun terjadi konflik hal itu terjadi karena konflik sosial dan bukan menyangkut agama terlebih adanya pihak ketiga yang sengaja ingin memecah belah kerukunan yang ada.

Konflik kasus rumah ibadah adalah yang paling sering terjadi, dalam penelitian konflik rumah ibadah menempati urutan pertama dalam kaitannya dengan pelanggaran atas kebebasan beragama/berkeyakinan. Kelompok yang paling serius mengalami pelanggaran terhadap kebebasan beragama/ berkeyakinan dan menjadi sasaran persekusi menurut lembaga tersebut adalah jemaat Kristiani, meski demikian kelompok muslim juga banyak menerima sikap intoleransi dari kelompok agama lain di berbagai daerah dimana muslim menjadi minoritas (Hasani. 2010: 1) Sejarah membuktikan bahwa konflik antar kelompok keagamaan sering terjadi di semua agama, dimana hal itu diakibatkan adanya pemahaman agama yang cenderung legalistik-formalistik dan eksklusif, lebih didasarkan pada merasa bahwa kelompoknya yang paling benar dan superior. Sikap demikian cenderung menganggap diri lebih utama sehingga tidak bisa menerima kehadiran kelompok lain. Kondisi demikian, diiringi dengan kuatnya pemahaman keagamaan di sebagian masyarakat yang lebih menekankan pada aspek kelembagaan agama, simbol-simbol, dan kebenaran partikular, bukan pada nilai-nilai kebenaran yang universal, sehingga kuantitas pemeluk agama lebih diutamakan dibanding kualitas. Hal demikian menambah polarisasi dan dalam waktu bersamaan terjadi penolakan terhadap kehadiran rumah ibadah kelompok agama lain. Setiap agama memiliki rumah ibadah.

Rumah ibadah bagi masyarakat Indonesia bukan hanya sekedar simbol keagamaan saja, tetapi juga sebagai bentuk aktualisasi keyakinan bagi tiap-tiap pemeluk umat beragama sehingga keberadaan rumah ibadah sering menimbulkan persepsi yang berkaitan dengan aspek kehidupan. Dari berbagai macam persoalan yang muncul salah satunya diakibatkan karena adanya dominasi peranan pemerintah daerah sebagai upaya pemenuhan aspirasi masyarakat mengeluarkan regulasi sendiri tentang pendirian rumah ibadah tersebut. Meski secara jelas, izin mendirikan rumah ibadah di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 (PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006), namun ada beberapa daerah yang membuat aturan sendiri dalam bentuk peraturan Gubernur (Pergub), seperti halnya Aceh yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Selain Aceh, Bali yang mayoritas beragama Hindu juga memiliki regulasi sendiri dalam membangun tempat-tempat rumah ibadah. PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006 tersebut menjadi salah satu faktor penunjang dalam peningkatan kerukunan dalam berbangsa dan bernegara. Namun, bukan berarti tidak ada masalah di seputar pendirian rumah ibadah. Terjadi beberapa masalah dalam proses pendirian rumah ibadah, antara lain: tidak ada izin dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, protes terhadap pemanfaatan rumah tinggal sebagai tempat ibadah secara rutin, penolakan pendirian rumah ibadah, pendirian rumah ibadah tanpa rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), keluhan kesulitan pendirian rumah ibadah dari agama minoritas, pencabutan izin mendirikan bangunan (IMB) dari pemerintah daerah dengan alasan dan pertimbangan keresahan, ketertiban masyarakat. Konflik-konflik agama minim sekali terjadi di kota Tanjungpinang, karena kultur dari masyarakat yang berjiwa sosial dan memiliki rasa keberagaman yang tinggi. Tetapi, bukan tidak pernah konflik agama terjadi di kota Tanjungpinang. Konflik pendirian rumah ibadah adalah salah satu konflik agama yang terjadi di kota Tanjungpinang. Konflik ini terjadi sampai kepada tahap pencabutan izin mendirikan bangunan Gereja Bethel Indonesia di wilayah Kecamatan Bukit Bestari oleh Walikota Tanjungpinang.

Pencabutan IMB didasarkan desakan dari ormas dan masyarakat sekitar tempat pendirian rumah ibadah. Warga masyarakat dan ormas menilai adanya kecacatan dalam pemenuhan syarat pendirian Gereja Bethel Indonesia hingga adanya isu bahwa bangunan rumah ibadah ini mampu menampung 10.000 jamaah. Demi menjaga kerukunan antar umat beragama, Walikota Tanjungpinang Bapak Syahrul, S.PD, menghentikan sementara pembangunan gedung Gereja Bethel

Indonesia (GBI), dan membentuk tim pencari fakta untuk menginvestigasi permasalahan tersebut. Mengenai pendirian rumah ibadah yang tercantum dalam PBM nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006, tercantum dalam pasal 13 sampai dengan pasal 20. Dalam pasal 14 dijelaskan syarat yang harus dilengkapi oleh panitia pendiri rumah ibadah, yang berbunyi: (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi: (a) daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); (b). dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; (c). rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan (d). rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota. (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat

Tabel 1.1 Jumlah Banyaknya Tempat Peribadatan di Kota Tanjungpinang Tahun 2018

Tahun	Masjid	Musholla	Gereja		Pura/ Kuil	Vihara	klenteng
			Katolik	Protestan			
2018	153	113	4	44	-	14	2

Sumber: Kementerian Agama Kota Tanjungpinang Tahun 2018

Tabel 1.2 Banyaknya Rumah Ibadah Menurut Kelurahan di Kecamatan Bukit Bestari Tahun 2018

Kelurahan	Masjid	Musholla	Gereja		Vihara	Klenteng
			Katolik	Protestan		
Dompok	8	5	-	2	-	-
Tanjungpinang timur	5	8	-	-	1	1
Tanjungayun sakti	8	12	-	-	-	-
Sei jang	18	8	-	1	-	-
Tanjung unggat	3	7	-	1	-	1

Sumber: Kementerian Agama Kota Tanjungpinang Tahun 2018

Dalam realisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 (PBM nomor 9 dan 8 tahun 2006) ini masih banyak warga masyarakat kita yg belum mengetahui dan banyak terbentur dengan syarat-syarat yang tercantum dalam PBM tersebut. Sehingga memungkinkan masyarakat membangun rumah ibadah tanpa memegang izin dalam pelaksanaan pembangunan rumah ibadah. Yang kemudian akan menimbulkan konflik horizontal antar sesama umat beragama yang berkepanjangan hingga kepala daerah yang berwenang harus turun tangan untuk menenangkan kedua belah pihak. Berangkat dari permasalahan ini penyusun ingin meneliti seberapa jauh implementasi kebijakan dalam pendirian rumah ibadat di kota Tanjungpinang dengar dasar hukum Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pembedayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2013). Menurut Sugiyono (2013) “Penelitian Deskriptif adalah penelitian dilakukan untuk mengetahui variable mandiri, baik 1 (satu) variable maupun lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan 1 (satu) variable dengan variable yang lain”. Berdasarkan pendapat tersebut maka : Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif-Kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang Bagaimana Implementasi Kebijakan Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Tanjungpinang . Dasar penelitian ini adalah studi yang memfokuskan pada pelaksanaan Implementasi Kebijakan Bagaimana Implementasi Kebijakan Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Tanjungpinang Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data Nasution dalam Sugiyono (2016:228) mengungkapkan bahwa dengan observasi peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati orang lain, khususnya yang berada dalam lingkungan itu, karena telah dianggap “biasa” dan karena itu tidak akan terungkap dalam wawancara. Melalui observasi juga dapat diperoleh kesan kesan pribadi dan merasakan suasana situasi sosial yang diteliti. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan ke dalam unit-unit, melakukan, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Adapun informan pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1. Informan

No	Informan	Jumlah
1	Asisten I Walikota	1 orang
2	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang	1 orang
3	Camat Bukit Bestari	1 orang
4	Panitia Pendirian Rumah Ibadah	1 orang
5	FKUB Kota Tanjungpinang	1 orang
6	Warga RT 03	1 orang

Sumber Pengolahan Data Informan

III. Hasil dan Pembahasan

Agar dapat memberikan gambaran yang jelas, serta untuk menghindari kesalahpahaman tentang istilah yang ada dalam penelitian ini, maka perlu kiranya di berikan definisi yang jelas secara konseptual. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori George C. Edward III (Nugroho, 2014: 673) mengemukakan beberapa 4 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama yang lain yaitu:

1. Komunikasi

Pada indikator komunikasi ditemukan masih sangat minim hal ini dikarenakan permasalahan Gereja Bhetel Indonesia Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Tahun 2019 adalah adanya mal administrasi hal ini karena kurangnya komunikasi sehingga izin dari PTSP keluar padahal masih terjadi penolakan masyarakat di daerah tersebut mulai dari persyaratan dan banyaknya kelemahan dari tingkat bawah seperti FKUB, dimana FKUB harusnya memahami benar adanya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah tersebut. Ditemukan bahwa komunikasi dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah masih belum optimal, ketidak berhasilan pemerintah dalam menerapkan kebijakan ini tidak terlepas dari kurangnya pendekatan dan komunikasi yang baik kepada masyarakat yang melaksanakan kebijakan, sehingga kebijakan tidak berjalan, tidak hanya itu kurangnya komunikasi sehingga izin dari PTSP keluar padahal masih terjadi penolakan masyarakat di daerah tersebut.

2. Sumber daya

Untuk indikator sumber daya ditemukan bahwa sumber daya manusia masih ada di lapangan yang tidak paham terhadap aturan maka dari itu terjadi mal administrasi, karena imlementasi kebijakan harus ditunjang juga dengan sumber daya yang mendukung. Walaupun tujuan dan isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas, tetapi apabila dalam pelaksanaannya kekurangan sumber daya manusia untuk melaksanakannya, maka implementasi tidak akan memberikan pemecahan masalah.

3. Sikap pelaksana

Indikator sikap pelaksana ditemukan bahwa sikap pemerintah selama ini sudah sangat membantu, karena menyediakan fasilitas untuk konsultasi, audiensi dan memberikan kesempatan agar panitia bersama FKUB dan pihak terkait dapat mengajukan kembali izin tersebut jika persyaratan sudah sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah.

4. Struktur birokrasi

Indikator struktur birokrasi ditemukan bahwa Tidak hanya itu secara SOP pendirian ini masih terjadi beberapa kesalahan, secara teknis, syarat yang diajukan sudah cukup lengkap sesuai sampai ke PTSP, namun hal ini tidak sesuai fakta di lapangan karena beberapa syarat tidak terpenuhi. Seperti masih ada masyarakat yang merasa tidak dilibatkan, hal ini betolak belakang pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 8 dan 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah dimana pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.

IV. Kesimpulan

Dari hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 belum berjalan optimal sehingga terjadi Kasus Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Gereja Bhetel Indonesia Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang Tahun 2019. Hal ini dikarenakan beberapa hal

berikut Komunikasi ditemukan masih sangat minim yaitu adanya mal administrasi hal ini karena kurangnya komunikasi sehingga izin dari PTSP keluar padahal masih terjadi penolakan masyarakat di daerah tersebut, SOP pendirian ini masih terjadi beberapa kesalahan, secara teknis, syarat yang diajukan sudah cukup lengkap sesuai sampai ke PTSP, namun hal ini tidak sesuai fakta di lapangan karena beberapa syarat tidak terpenuhi.

V. Daftar Pustaka

BUKU

- Wahab, Abdul Solichin (2017). Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Budi Aksara
- Agustino, Leo. (2014). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Cv. Alvabeta
- Hamdi. (1999). Bunga Rampai Pemerintahan. Yasiff Watampone : Jakarta
- Harrison, Lisa. (2007). Metodologi Penelitian Politik. Jakarta : Kencana Prenada. Media Grup.
- Inu Kencana Syafii. (2013). Ilmu Pemerintahan, Jakarta: Bumi Aksara
- Kadji, Yulianto. (2015). *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: UNG Press
- Madani, Muhlis. (2011). Kebijakan Publik. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Moleong, Lexy J. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. (2015). Study Pelayanan Publik Dan Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Nugroho, D, Riant. (2014). *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia
- Subarsono. (2013). Analisan Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Atabeta
- Suharno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. UNY Press.
- Sumaryadi, I Nyoman. (2010). Sosiologi Pemerintahan. Bogor: Ghalia Indonesia
- Wahab, Abdul Solichin (2017). Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Budi Aksara
- Wasistiono, Sadu dkk. (2002). Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Kecamatan. Bandung : Citra Pindo
- Wibawa, Samodra, (2011). Politik Perumusan Kebijakan Publik, Edisi Pertama,. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Widodo, Joko.(2010). Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia
- Winarno, Budi (2012). Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS

Artikel Jurnal

- Bisril Hadi (2017). Problematika Pendirian Rumah Ibadah Di Aceh Dalam Analisi Terhadap Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2007.
- Farid Agus Prasetya (2014). Problematika Pendirian Rumah Ibadah Dalam Perspektif Ketatanegaraan (Studi Kasus Atas Pembangunan Komplek Padmasambhava Stupa Di Dusun Bejen Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang).
- Nela Sumika Putri (2012) "Pelaksanaan Kebebasan Beragama Di Indonesia (External Freedom) Di Hubungkan Izin Pembangunan Rumah Ibadah" Tesis: Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
- Wirdayani, (2015). Implementasi Kebijakan Pemerintahan Kota Dalam Perizinan Pendirian Rumah Ibadah Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2010-2011. (volume 2, nomor 2, oktober 2015)

Dokumen

Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Dan 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Izin Mendirikan Bangunan

Website

Maladministrasi, IMB gereja GBI Tanjungpinang Dicabut www.satuharapan.com/read-detail/read/maladministrasi-imb-gereja-gbi-tanjungpinang-dicabut (diakses pada tanggal 03 januari 2020)

satpol pp copot plang IMB gereja bethel indonesia di tanjungpinang www.kepridays.co.id/2019/12/23/satpol-pp-copot-plang-imb-pembangunan-gereja-bethel-indonesia-di-tanjungpinang (diakses pada tanggal 03 januari 2020) <https://wartarakyat.co.id/2020/01/02/dinilai-cacat-administrasi-pemko-tanjungpinang-cabut-imb-gereja-gbi-myhome/>

Deretan Perjuangan Warga Hingga Pemko Tanjungpinang Cabut IMB Gereja www.wartarakyat.co.id/2019/12/29/deretan-perjuangan-warga-hingga-pemko-tanjungpinang-cabut-imb-g